

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, *MULTINATIONALITY*,  
DAN *INTANGIBLE ASSET* TERHADAP *TRANSFER PRICING***

**JURNAL SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Akuntansi**



**Nama : Miranda Kharisma Setia**

**NIM : 2021522560**

**Program Studi : S1 Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA**

**2025**


## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Nama : Miranda Kharisma Setia  
Nim : 2021522560  
Jurusan / Prodi : S1 Akuntansi  
Judul : Analisis Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive, Multinationality* dan *Intangible Aset* terhadap *Transfer pricing*.  
Nama Pembimbing : Tri Widiyanto, SE, MM.

Surakarta, 28 Februari 2025

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
  
Mulyadi, SE, MM, MFL Ak.CA  
NIDN: 0610096501

Pembimbing  
  
Tri Widiyanto, SE, MM.  
NIDN: 0628108403

# ***ANALYSIS OF TAX PLANNING, TUNNELING INCENTIVE, MULTINATIONALITY, AND INTANGIBLE ASSETS ON TRANSFER PRICING***

**Miranda Kharisma Setia**

Universitas Dharma AUB Surakarta

[mirandakharismasetia@gmail.com](mailto:mirandakharismasetia@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *multinationality*, dan aset tak berwujud (*intangible assets*) terhadap *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. *Transfer pricing*, sebagai salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional, memainkan peran penting dalam optimalisasi beban pajak melalui pengaturan harga transaksi antar entitas afiliasi dalam satu grup. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis meliputi perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *multinationality*, dan *intangible assets*. Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur ilmiah mengenai *transfer pricing* serta manfaat praktis bagi perusahaan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan strategis, sementara pemerintah dapat memanfaatkannya untuk menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan kepada investor terkait kebijakan *transfer pricing* perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan distribusi dividen.

**Kata kunci:** Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, *Multinationality*, *Intangible Asset*, *Transfer Pricing*.

## **Abstract**

*This study aims to analyze the influence of tax planning, tunneling incentives, multinationality, and intangible assets on transfer pricing in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2023. Transfer pricing, a common strategy used by multinational companies, plays a crucial role in optimizing tax burdens by regulating transaction prices between affiliated entities within a group. The independent variables analyzed in this study include tax planning, tunneling incentives, multinationality, and intangible assets. This research was conducted due to inconsistencies in the findings of previous studies regarding the factors influencing transfer pricing decisions. The findings are expected to provide theoretical contributions by enriching the academic literature on transfer pricing and practical benefits for companies, governments, and other stakeholders. Companies can use the research outcomes as strategic guidance, while governments can utilize them to design more effective tax policies. Additionally, this study offers insights to investors regarding companies' transfer pricing policies that may impact financial performance and dividend distribution.*

**Keywords:** *Tax Planning, Tunneling Incentives, Multinationality, Intangible Assets, Transfer Pricing.*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Menurut Undang –Undang RI Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, berisi tentang pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (Djatnicka et al., 2022) & (Wulandari & Fitria, 2021).

Indonesia sendiri menerapkan *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan dan peran serta terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Mardiasmo, 2019).

*Transfer pricing* merupakan topik yang sangat penting dalam dunia bisnis global, terutama bagi perusahaan multinasional. *Transfer pricing* merupakan harga transaksi yang terkandung dalam setiap produk atau jasa antar perusahaan dari satu divisi ke divisi lainnya dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi yang

dimaksud mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tak berwujud, atau pembiayaan antar entitas terkait. Pentingnya *transfer pricing* semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan pertumbuhan perusahaan multinasional, di mana mereka sering kali memanfaatkan perbedaan aturan perpajakan di berbagai negara untuk mengoptimalkan beban pajak global mereka. (Ayshinta et al., 2019)

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03.2015 menyatakan bahwa penentuan harga transfer merupakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan melakukan *transfer pricing* melalui *transfer profit* perusahaan yang terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan yang terdaftar di Indonesia dalam bentuk upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

*Transfer pricing* menjadi salah satu aspek yang masuk dalam rencana strategis Ditjen Pajak (DJP) sejak periode 2022 sampai periode 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dalam acara *Capacity Building on Transfer Pricing*. Otoritas berupaya terus melakukan pembenahan kebijakan terkait dengan *Transfer Pricing*. Penghindaran sengketa *transfer pricing* serta mempercepat resolusi sengketa *Transfer Pricing* dapat mengoptimalkan tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada wajib pajak terkait dengan ketentuan hubungan istimewa antara pemegang saham dan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, pemegang saham dan perusahaan tersebut dianggap memiliki hubungan istimewa (<https://news.ddtc.co.id>).

Perusahaan penyedia jasa akuntansi, perpajakan, dan solusi proses bisnis Grant Thornton Indonesia menyatakan pentingnya pemahaman dan persiapan yang baik terhadap aturan *transfer pricing* untuk perusahaan multinasional. Ini terjadi di tengah tantangan global dan perubahan regulasi pajak yang dinamis. Kesiapan ini menjadi kunci dalam menghadapi potensi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) dan pemeriksaan pajak oleh otoritas terkait. Kesalahan dalam penetapan harga transfer dapat berujung pada adanya potensi risiko hasil pemeriksaan pajak yang signifikan dan denda yang berat. (<https://money.kompas.com>)

Dalam beberapa kasus *transfer pricing*, Industri produk konsumen dibagian makanan dan minuman kemasan merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat, namun dalam beberapa tahun terakhir juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik *transfer pricing* yang sering menjadi sorotan. Pada tahun 2019, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, produsen roti kemasan di Indonesia, tercatat melakukan aktivitas *transfer pricing* dengan dua perusahaan besar, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk & PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Aktivitas ini melibatkan pembelian bahan baku dari kedua perusahaan tersebut. Setelah itu, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk menjual produknya ke PT Indomarco Prisma (operator minimarket Indomaret), dengan nilai transaksi mencapai Rp1.221.194.428.452, yang setara dengan 36,59% dari total penjualan tahun tersebut. Transaksi dengan nilai signifikan ini memunculkan indikasi adanya praktik *transfer pricing* yang cukup menonjol di Indonesia. *Transfer pricing* sendiri merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur harga transaksi antar entitas afiliasi dalam satu grup. Praktik ini sering menjadi perhatian, terutama ketika tujuannya adalah mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan laba ke negara atau wilayah dengan tarif pajak lebih rendah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Banyak perusahaan besar di Indonesia juga melaporkan penurunan laba bersih yang diduga terkait dengan upaya untuk mengurangi beban pajak antara tahun 2018 hingga 2022. Misalnya, laba bersih PT Unilever Indonesia turun sebesar 4,37%, sementara PT Mayora Indah mengalami penurunan 0,51%. Penurunan paling tajam terjadi pada PT Garudafood Tbk, yang mencatat penurunan laba hingga 19,9%. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah melemahnya kinerja penjualan akibat dampak pandemi COVID-19, yang memukul daya beli masyarakat dan mengganggu rantai pasok global. Secara keseluruhan, lebih dari tujuh perusahaan multinasional di Indonesia dilaporkan terlibat dalam pengurangan beban pajak melalui pengaturan laba, yang diduga dilakukan dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*. Ketiga perusahaan yang disebutkan di atas hanyalah sebagian dari contoh yang menunjukkan tren ini. Fenomena ini menggambarkan bagaimana dinamika ekonomi, kebijakan perpajakan, dan tantangan global, seperti pandemi, dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis mereka (<https://finance.detik.com>).

Perencanaan pajak adalah cara yang dilakukan manajemen perusahaan agar beban pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, terkait tekanan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Permatasari, 2004). Menurut (Jafri & Mustikasari, 2018) perencanaan pajak yang dilakukan korporasi terkait *transfer pricing* dengan menggeser perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang berada di negara lain untuk menurunkan laba sehingga dapat mengurangi beban pajak grup perusahaan. Pengaruh

perencanaan pajak terhadap *transfer pricing* pernah dibuktikan oleh (Jafri & Mustikasari, 2018) yang menunjukkan jika perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani Fadillah Azzahra et al., 2023) berbanding terbalik bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

*Tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas bebaskan (Mineri & Paramitha, 2021). Contoh *Tunneling incentive* dalam perusahaan seperti pemegang saham perusahaan memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *transfer pricing*. Dengan diadakannya *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, maka tidak ada pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan oleh pemegang saham pengendali hal ini bertujuan untuk mengalihkan aset perusahaan sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Penelitian *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* yang pernah dilakukan oleh (Mineri & Paramitha, 2021) menyatakan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Ayshinta et al., 2019) menyatakan bahwa *Variabel tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

*Multinationality* merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis secara global pada lebih dari dua negara. Perusahaan yang memiliki kegiatan operasional pada beberapa negara tentu dapat memperoleh manfaat atas aturan perpajakan karena setiap negara memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pembiayaan perusahaan dengan menerapkan praktik *thin capitalization*. Menurut (Yuliani Fadillah Azzahra et al., 2023) yang telah melakukan penelitian tentang *multinationality* terhadap *transfer pricing* menyatakan bahwa *multinationality* secara parsial berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dinca & Fitriana, 2019) yang menyatakan bahwa *Multinationality* secara simultan/parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Aset tidak berwujud (*intangible assets*) didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat dimiliki dan dikendalikan dengan maksud untuk digunakan di masa depan dalam kegiatan komersial perusahaan. Aset tidak berwujud dianggap sebagai salah satu isu yang cukup besar dalam transaksi pihak. Secara strategis, aset tidak berwujud dapat didistribusikan kepada anggota di yurisdiksi pajak rendah, dan penerimaan atas pembayaran royalti dari afiliasi yang berlokasi di negara-negara dengan pajak tinggi dapat dilakukan. (OECD, 2010). Aset tidak berwujud tidak memiliki pasar yang mapan tetapi memiliki penilaian subjektif, perusahaan-perusahaan ini juga dapat mengeksploitasi secara bersamaan di beberapa yurisdiksi melalui mekanisme *transfer pricing*. Dengan kata lain, aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan antara perusahaan afiliasi dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak global dari grup multinasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani Fadillah Azzahra et al., 2023) menunjukkan hasil *Intangible asset* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh (Adhika & Wulandari, 2023) Hasil ini menunjukkan bahwa *intangible asset* memiliki pengaruh signifikan dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dari dua hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?. b) Apakah *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?. c) Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?. d) Apakah *intangible assets* memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?.

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, peneliti membatasi masalah ini dengan memfokuskan penelitiannya yang dilakukan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Peneliti juga memfokuskan pada Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki laporan perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *multinationality*, dan *intangible asset*.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, terkait tekanan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Permatasari, 2004). Menurut (Jafri &

Mustikasari, 2018) perencanaan pajak yang dilakukan korporasi terkait *transfer pricing* dengan menggeser perusahaan melakukan transaksi hubungan istimewa dengan memindahkan kekayaan ke perusahaan yang berada di negara lain untuk menurunkan laba sehingga dapat mengurangi beban pajak grup perusahaan. Manfaat perencanaan pajak adalah penghematan arus kas keluar (*cash outflow*), karena perencanaan pajak yang matang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan saat ini. Selain itu, perencanaan pajak yang terstruktur juga membantu perusahaan dalam mengelola arus kas secara lebih efektif.

*Tunneling incentive* merupakan pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas juga yang menanggung biaya (Sari & Sornoprawiro, 2020). perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Dengan adanya pengalihan aset atau laba, mengakibatkan laba perusahaan tampak lebih rendah, kondisi ini juga merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

*Multinationality* merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis secara global pada lebih dari dua negara. Perusahaan yang memiliki kegiatan operasional pada beberapa negara tentu dapat memperoleh manfaat atas aturan perpajakan karena setiap negara memiliki ketentuan dan tarif pajak yang berbeda-beda. Menurut (Manuelia et al., 2024) Perusahaan multinasional sebagai entitas ekonomi dapat dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda dalam pengorganisasian mereka yang pertama adalah perusahaan multinasional berbasis aktor dan perusahaan multinasional berbasis jaringan.

*Intangible asset/Aset* tidak berwujud menurut PSAK No.19 (IAI, 2015) merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tidak berwujud hanya boleh diakui jika entitas kemungkinan besar akan memperoleh manfaat dari aset tersebut di masa depan dan biaya perolehan aset dapat ditentukan secara andal sesuai dengan PSAK No. 19 (IAI, 2015). Aset tak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi serta aset tersebut tidak mempunyai wujud fisik namun dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam menghasilkan pendapatan (OECD, 2010). Aset tidak berwujud, seperti: ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, paten, merek, menjadi komponen terbesar dari nilai perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berfokus pada analisis Data Laporan Keuangan Lengkap pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2021 hingga 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan bersumber dari data sekunder.

Populasi dalam penelitian ini mengacu pada seluruh kumpulan data yang akan diteliti, yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sektor makanan dan minuman selama tahun 2021-2023 yang berjumlah 16 perusahaan. Sampel adalah subject yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dari populasi yang lebih besar. Pada penelitian ini penulis menentukan kriteria sampel yaitu sebagai berikut: 1) Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan pada tahun 2021-2023. 2) Perusahaan makanan dan minuman yang terdapat laporan keuangan secara lengkap selama periode pengamatan pada tahun 2021-2023. 3) Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami *transfer pricing* selama periode pengamatan tahun 2021-2023. 4) Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki *intangible asset* selama periode pengamatan tahun 2021-2023.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autorkoralasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan Uji Determinasi (R), Uji F, dan Uji T. Selain itu juga menggunakan model analisis regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e$$

Keterangan:

Y = *Transfer Pricing*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X1 = Perencanaan pajak

X2 = *Tunneling Incentive*

X3 = *Multinationality*

X4 = *Intangible Assets*

i = perusahaan

t = waktu

e = Error

**HASIL PENELITIAN**

1. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

Tabel 4.4  
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,58930240
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,063
	Negative	-,101
Kolmogorov - Smirnov Z		,699
Asymp. Sig. (2-tailed)		,713

Sumber : Data diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil olah data yang ditampilkan dalam tabel 4.4 diatas, nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,699 dengan jumlah responden (N) sebanyak 48 menunjukkan bahwa data residual memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,713. Karena nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,699 ini lebih besar (>) dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam analisis statistik telah terpenuhi, yang berarti model regresi yang digunakan valid untuk dianalisis lebih lanjut.

- b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Perencanaan Pajak	,987	1,014
<i>Tunneling Incentive</i>	,956	1,046
<i>Multinationality</i>	,861	1,161
<i>Intangible Asset</i>	,899	1,112

Sumber : Data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel independen, yaitu *Perencanaan Pajak*, *Tunneling Incentive*, *Multinationality*, dan *Intangible Asset* memiliki nilai kurang dari 10. Secara rinci, nilai VIF tertinggi adalah 1,112 sementara nilai VIF terendah adalah 1,014. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan di antara variabel-variabel independen dalam model regresi ini.

- c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.3  
Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R square	Adjusted R square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,866 <sup>a</sup>	,751	,728	,1600282	1,366

Sumber : Data diolah tahun 2024

Uji autokorelasi yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh sebanyak 1.366. Durbin-Watson sebesar 1,366, yang berada dalam rentang -2 hingga +2 maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi antar variabel.

- d. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.1  
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data diolah tahun 2024

Berdasarkan diagram *scatterplot* di atas, terlihat bahwa pola titik-titik yang menggambarkan hubungan antara Regression Standardized Predicted Value dan Regression Studentized Residual tidak membentuk pola tertentu yang teratur, seperti gelombang, pola melebar, atau menyempit. Penyebaran acak ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi dapat dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti bahwa varians residual adalah konstan dan tidak tergantung pada nilai prediksi.

2. Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6  
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	0,41	,206
Perencanaan pajak	0,67	,290
Tunneling Incentive	6,244	,232
Multinationality	0,103	1,385
Intangible Asset	0,171	

Sumber : Data diolah 2024

Persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,41 + 0,67 X_1 + 6,244 X_2 + 0,103 X_3 + 0,171 X_4 + e$$

Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh, maka model tersebut diinterpretasikan sebagai berikut: a) Konstanta ( $\alpha$ ) = 0,41 Ini berarti bahwa jika semua variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$ ) bernilai nol, maka nilai variabel dependen ( $Y$ ) diperkirakan sebesar 0,41. b) Koefisien  $\beta_1$  perencanaan pajak = 0,67 Jika perencanaan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* akan meningkat sebesar 0,67 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. c) Koefisien  $\beta_2$  *tunneling incentive* = 6,244 Jika  $X_2$  meningkat sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* akan meningkat secara signifikan sebesar 6,244 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap *transfer pricing* dibandingkan variabel lain dalam model. d) Koefisien  $\beta_3$  *multinationality* = 0,103 jika *multinationality* meningkat sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* akan meningkat sebesar 0,103 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. e) Koefisien  $\beta_4$  *intangible asset* = 0,171 Jika *intangible asset* meningkat sebesar 1 satuan, maka *transfer pricing* akan meningkat sebesar 0,171 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tabel 4.7  
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

Regression	3,318	4	,829		
Residual	1,101	43	,026	32,389	,000 <sup>a</sup>
Total	4,419	47			

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan tabel Uji F yang disajikan, nilai Fhitung adalah 32,389 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian, H0 ditolak Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan (Perencanaan Pajak, *Intangible Asset*, *Tunneling Incentive* dan *Multinationality*) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu *transfer pricing*. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan cukup kuat untuk menjelaskan adanya hubungan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji T

Tabel 4.9  
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	,041	,052		,438
Perencanaan Pajak	,067	,138	,037	,630
Tunneling Incentive	6,244	,560	,868	,000
Multinationality	,103	,050	,169	,045
Intangible Asset	,171	,114	,120	,142

Sumber : Data diolah 2024

Uji t dilakukan untuk menguji satu persatu variabel sehingga dapat diketahui variabel independen apa saja yang memiliki pengaruh, diantaranya : 1) Pengaruh perencanaan pajak terhadap *transfer pricing* : Nilai signifikansi hitung perencanaan pajak menunjukkan sebanyak  $0,630 < 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. 2) Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* : Nilai signifikansi hitung *tunneling incentive* menunjukkan sebanyak  $0,000 < 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. 3) Pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing* : Nilai signifikansi hitung *multinationality* menunjukkan sebanyak  $0,045 < 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. 4) Pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing* : Nilai signifikansi hitung *intangible asset* menunjukkan sebanyak  $0,142 < 0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *intangible asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*.

4. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,866 <sup>a</sup>	,751	,728

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan tabel yang disajikan, nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,728. Nilai ini berada dalam rentang antara nol hingga satu, yang menunjukkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terikat (*Transfer Pricing*) oleh variabel bebas (Perencanaan Pajak, *Intangible Asset*, *Tunneling Incentive*, dan *Multinationality*). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,728 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang kuat untuk menjelaskan sekitar 72,8% dari variasi variabel *transfer pricing*. Artinya, variabel-variabel independen yang digunakan dalam model ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat. Sisanya, yaitu sebesar 27,2%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

**PEMBAHASAN**

1. Pengaruh perencanaan pajak terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian yang telah dilakukan, variabel perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,630 ( $p > 0,05$ ). Meskipun teori manajemen pajak menyatakan bahwa perusahaan sering menggunakan *transfer pricing* sebagai

salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak, temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak bukan merupakan faktor utama yang mendorong praktik *transfer pricing* pada sampel perusahaan yang diteliti. Hal ini dapat dijelaskan oleh variasi tingkat kebijakan pajak antar negara atau kontrol ketat yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan signifikan antara perencanaan pajak dan *transfer pricing*, sehingga menunjukkan adanya anomali yang memerlukan justifikasi/alasan lebih lanjut..

2. Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

Variabel *tunneling incentive* menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ) dan nilai koefisien regresi positif sebesar 8,244. Hasil ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali dalam perusahaan sering kali memiliki insentif untuk melakukan transfer aset atau laba ke perusahaan afiliasi mereka melalui mekanisme *transfer pricing*. Fenomena ini menggambarkan risiko pengalihan sumber daya perusahaan ke entitas lain yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jafri & Mustikasari, 2018), serta (Mineri & Paramitha, 2021) yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*.

3. Pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing*

Variabel *multinationality* juga memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 ( $p < 0,05$ ) dan koefisien regresi positif sebesar 0,103. Hasil ini mendukung teori yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan *transfer pricing* karena mereka memiliki lebih banyak cabang atau afiliasi di berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, perusahaan multinasional memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan harga transaksi antar afiliasi, terutama untuk tujuan optimalisasi pajak atau efisiensi operasional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani Fadillah Azzahra et al., 2023) sebelumnya yang mengonfirmasi hubungan positif antara *multinationality* dan *transfer pricing*.

4. Pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing*

Variabel *intangible asset* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,142 ( $p > 0,05$ ). Dalam konteks teori manajemen aset, aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, atau merek dagang sering kali digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak menjadi faktor dominan dalam praktik *transfer pricing* pada perusahaan dalam sampel penelitian. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik unik dari perusahaan yang diteliti atau regulasi yang mengatur penggunaan aset tidak berwujud dalam transaksi antar perusahaan.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis adalah sebagai berikut: 1) Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dan *multinationality* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, variabel perencanaan pajak dan *intangible asset* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* lebih dipengaruhi oleh motif pengendalian dan kompleksitas operasional perusahaan lintas negara dibandingkan dengan faktor lain seperti *intangible asset* dan perencanaan pajak. 2) Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini telah diuji, dan hasilnya menunjukkan bahwa: a) Berdasarkan uji parsial (T) yang dilakukan pada perencanaan pajak terhadap *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. b) Berdasarkan uji parsial (T) yang dilakukan pada *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* mendapatkan hasil signifikan pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. c) Berdasarkan uji parsial (T) yang telah dilakukan pada variabel *Multinationality* terhadap *transfer pricing* mendapatkan hasil signifikan terhadap Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. d) Berdasarkan uji parsial (T) yang telah dilakukan pada variabel *Intangible asset* terhadap *transfer pricing* tidak mendapatkan hasil signifikan pada Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. 3) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, *tunneling incentive*, *multinationality*, dan aset tak berwujud (*intangible assets*) terhadap *transfer pricing* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023 telah tercapai.

## Saran

Dari hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Berdasarkan pembahasan tentang penelitian ini terdapat saran sebagai berikut: a) Bagi Perusahaan: Perusahaan disarankan untuk lebih transparan dalam mengelola kebijakan *transfer pricing* agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Selain itu, manajemen perusahaan perlu memastikan bahwa strategi *transfer pricing* yang diterapkan tidak hanya mengoptimalkan efisiensi pajak, tetapi juga meminimalkan risiko hukum dan kepatuhan terhadap aturan perpajakan di berbagai yurisdiksi. b) Bagi Pemerintah dan Regulator: Pemerintah dan otoritas pajak diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* dengan memperketat regulasi serta memperkuat implementasi kebijakan yang dapat mencegah potensi penyalahgunaan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pelaporan, kerja sama internasional, serta penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengidentifikasi praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai. c) Bagi Investor dan Pemegang Saham: Penelitian ini memberikan wawasan bagi investor dan pemegang saham mengenai bagaimana strategi *transfer pricing* perusahaan dapat memengaruhi kinerja keuangan serta kebijakan dividen. Pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini dapat membantu mereka dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat serta menilai risiko dan potensi keuntungan dari kebijakan perusahaan terkait *transfer pricing*. d) Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *transfer pricing*, serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing* dan implikasinya terhadap strategi bisnis perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.96>
- Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). Do R&D Expenditure, Multinationality and Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 102. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633>
- Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(01), 75–95. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i01.432>
- IAI. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 Revisi 2015, Exposure Draft tentang Aset Tidak Berwujud. *Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*, 19(1). <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-18-psak-16-aset-tetap>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Manuelia, L., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). *PENGHINDARAN PAJAK DENGAN TRANSFER PRICING*.
- Mardiasmo. (2019). Ini 4 Strategi Kemenkeu Tingkatkan Kepatuhan Pajak. *Www.Indopremier.Com*.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>

- Permatasari, P. (2004). Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan Multinasional. *Bina Ekonomi*, 8(1), 47–63.
- Sari, K., & Sornoprawiro, rawidjo mulyo. (2020). Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103.
- Transfer, O., Guidelines, P., Enterprises, M., & Administrations, T. (1994). Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. In *Intertax* (Vol. 22, Issue Issue 8/9). <https://doi.org/10.54648/taxi1994049>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18.
- Yuliani Fadillah Azzahra, Dirvi Surya Abbas, & Daniel Rahandri. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Multinationality dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 39–51. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.95>